



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Xxxxx, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir Grobogan, 25 Juni 1984, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat KTP Xxxxx, Kota Surakarta, yang saat ini berdomisili di Dk. Xxxxx, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Xxxxx, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir Ngawi, 08 Januari 1983, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan Ibu Xxxxx, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 29 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 07 Mei 2006 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 07 Mei 2006, Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan kadipiro, Kecamatan Banjarsari, kota Surakarta selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Xxxxx, Kota Surakarta, selama 10 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

- o Xxxxx, NIK. xxxxx, Laki-laki, lahir di Ngawi, 15 Maret 2007, usia 17 tahun 4 bulan;
- o Xxxxx, NIK. xxxxx, Perempuan, lahir di Surakarta, 22 Maret 2016, usia 8 tahun 4 bulan;

Saat ini kedua anaknya tinggal bersama Termohon

4. Bahwa sejak Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:

- o Bahwa Pemohon sudah tidak merasa ada kecocokan kepada Termohon;
- o Bahwa Termohon susah dinasehati;
- o Bahwa Termohon tidak satu arah dalam berkomunikasi dengan Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadinya puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga kepada Termohon, kemudian pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak kandung Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal di rumah Kost yang beralamat di di Dk.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, Kabupaten Boyolali, dan Termohon tinggal di rumah Termohon yang beralamat di Xxxxx, Kota Surakarta;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah secara lahir dan batin selama 9 bulan;

7. Bahwa Pemohon sudah berupaya menasehati Termohon di rumah Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Talak Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Agusta Pinta Kurnia Rizky ,S.H.,M.Kn . C.Me sebagaimana laporan mediator pada tanggal 21 Agustus 2024 , dan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ada kesepakatan dan tentang perceraian tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah benar serta tentang hak-hak perempuan pasca perceraian Termohon menyerahkan kepada Pemohon sebagaimana dalam kesepakatan dalam mediasi ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 07 Mei 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Xxxxx**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2006 di Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sudah tidak merasa ada kecocokan kepada Termohon dan Termohon susah dinasehati;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Xxxxx, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon susah dinasehati dan Termohon tidak satu arah dalam berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali, oleh karena perkara ini cerai talak dan domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta sehingga diajukan di Pengadilan Agama Surakarta, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dipersidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator non Hakim Agusta Pinta Kurnia Rizky ,S.H.,M.Kn . C.Me sebagaimana laporan mediator pada tanggal 21 Agustus 2024, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. PerMa 1 Tahun 2016 ;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2023 terjadinya puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga kepada Termohon, kemudian pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak kandung Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal di rumah Kost yang beralamat di di Dk. Xxxxx, Kabupaten Boyolali, dan Termohon tinggal di rumah Termohon yang beralamat di Xxxxx, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan ;

Menimbang, oleh karena Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4, 5 dan 6 posita Pemohon , Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan 07 Mei 2006 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai domosili Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P- 2 (fotokopi akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 posita Pemohon, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 posita Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan dan dikaruniai anak 2 orang serta belum bercerai;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon sudah tidak bias diajak untuk sejalan dalam membina rumah tangga dan selama itu sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah rumah selama tahun, yang disebabkan karena kawin paksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga pihak Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan/ gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan d) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, dan Iddah serta biaya hadhanah anak sampai anak dewasa /mandiri sedangkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah) dan Iddah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) ,dengan demikian Pemohon dihukum untuk membayar sesuai dengan kesanggupan tersebut yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada kedua anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx nafkah berupa uang sampai anak –anak tersebut dewasa

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) ,dengan demikian Pemohon dihukum untuk membayar sesuai dengan kesanggupan tersebut yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada berupa ;
 - a. Iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat Juta Rupiah);
 - c. Nafkah anak 2 orang setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah) sampai anak dewasa/ mandiri ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 827.000,00 (Delapan Ratus Dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.**, dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Umi Basyiroh S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan diluar hadir Termohon.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	582.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	827.000,00

(Delapan Ratus Dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)